



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/522/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
30. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp	1.289.644.404.000,00
2.	Belanja	Rp	1.327.520.846.000,00
	Surplus/ (Defisit)	Rp	(37.876.442.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp	48.188.000.000,00
	b. Pengeluaran	Rp	10.311.558.000,00
	Pembiayaan Neto	Rp	37.876.442.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - Tahun Berkenaan	Rp	-

#### Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah - sejumlah Rp 185.457.434.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 898.156.928.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah- Yang Sah sejumlah Rp 206.030.042.000,00

- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                | Rp | 57.180.000.000,00  |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                            | Rp | 18.452.318.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan - Daerah yang dipisahkan  | Rp | 9.309.174.000,00   |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli - Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 100.515.942.000,00 |
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |    |                    |
|---------------------------------|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah     | Rp | 68.981.515.000,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah   | Rp | 652.906.913.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 176.268.500.000,00 |
- (4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| a. Hibah sejumlah                                 | Rp | 38.179.800.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak - Dari Provinsi sejumlah | Rp | 70.725.351.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian sejumlah                      | Rp | 83.595.758.000,00 |
| d. Sumbangan Pihak Ketiga - sejumlah              | Rp | 13.529.133.000,00 |

### Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |    |                    |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 630.151.041.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp | 697.369.805.000,00 |
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah  | Rp | 470.584.816.200,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah  | Rp | 7.898.680.000,00   |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp | 2.448.000.000,00   |
| d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa sejumlah  | Rp | 7.563.231.800,00   |
| e. Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah | Rp | 139.156.313.000,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah  | Rp | 2.500.000.000,00   |
- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |    |                    |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp | 123.534.865.894,80 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 260.939.352.188,20 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp | 312.895.586.917,00 |

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp 48.188.000.000,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp 10.311.558.000,00
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya - sejumlah Rp 48.188.000.000,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 10.311.558.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
  - b. Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi, dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.
  - c. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain.
  - d. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh krisis sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan dan lain-lain.
  - e. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh ulah/perbuatan manusia, seperti musibah kebakaran, musibah transportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.

#### Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 27 Desember 2017



Diundangkan Di Pangkalan Bun  
Pada tanggal, 27 Desember 2017



LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTRER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 16, 121 / 2017

**PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT TA. 2018**

**Lampiran I**

# **Ringkasan APBD**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 34 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

3.1

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.289.644.404.000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>185.457.434.000,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	57.180.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	18.452.318.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.309.174.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.515.942.000,00
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>898.156.928.000,00</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.981.515.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	652.906.913.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	176.268.500.000,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>206.030.042.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	38.179.800.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	70.725.351.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.595.758.000,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	13.529.133.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.289.644.404.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.327.520.846.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>630.151.041.000,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	470.584.816.200,00
5.1.4	Belanja Hibah	7.898.680.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.448.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.563.231.800,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	139.156.313.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00

<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>697.369.805.000,00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	123.534.865.894,80
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.939.352.188,20
5.2.3	Belanja Modal	312.895.586.917,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.327.520.846.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(37.876.442.000,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.876.442.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>48.188.000.000,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	28.188.000.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	20.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.188.000.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10.311.558.000,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.311.558.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.311.558.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>37.876.442.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>


  
 Bupati Kotawaringin Barat
   

  
 NURHIDAYAH